



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 239/PID.B/2014/PT.PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS ;**  
Tempat lahir : Aur Sati ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 23 September 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I Aur Sati Desa Aur Sati Kecamatan Kampar  
Timur Kabupaten Kampar  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 6 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 1 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2014 s/d 30 September 2014;

---

Hal 1 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2014

s/d 29 November 2014 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2014 Nomor 239/PID.B/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juli 2014 Nomor Register Perkara PDM-240/BNANG/06/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS** bersama-sama dengan saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN dan saksi ARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MAYULIS (*Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. NAZRI dan Sdr. IZUL BALANG (*masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO*), pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Camat Tambang di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati oleh saksi RAKHMAT selaku Camat Tambang yang mewakili Bupati Kampar. Disebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, lalu Terdakwa ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS bersama-sama dengan saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT Bin

Hal 2 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMIR HUSIN dan saksi ARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MAYULIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. NAZRI dan Sdr. IZUL BALANG (*masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO*) dan kurang lebih 100 (seratus) orang warga masyarakat dari Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa Pulau Permai dan Desa Terantang mendatangi Kantor Camat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati. Setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT dengan menggunakan menggunakan pengeras suara/TOA (*termasuk dalam daftar pencarian barang*) langsung menyampaikan orasinya. Demonstrasi tersebut awalnya berjalan dengan aman, namun tidak berapa lama kemudian, para demonstrans mulai bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan terhadap kaca Kantor Camat Tambang dengan menggunakan batu sehingga kaca-kaca pada Kantor Camat Tambang tersebut menjadi pecah. saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT yang pada saat itu berada di dekat mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol. BM 1442 F, yang merupakan mobil Dinas Camat Kecamatan Tambang, kemudian memukul kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan pengeras suara/TOA yang disandanginya sebanyak 1 (satu) kali, lalu naik keatas mobil dan kembali melakukan orasi diatas mobil tersebut, saksi ARDI SAPUTRA Als IPUT yang juga ikut dalam demonstrasi tersebut, juga menendang kaca depan mobil dinas Camat Tambang dan menginjak-injak body mobil dengan melompat-lompat diatas mobil tersebut. Sedangkan terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat pun mulai mengangkat dengan menggoyang-goyangkan mobil Dinas Camat Tambang dengan maksud untuk membalikkan mobil tersebut dan hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat yang bersama-sama dengan terdakwa turut mengangkat mobil dinas tersebut. Setelah dilakukan negosiasi dengan para demonstrans, sehingga situasi pun mulai berangsur aman dan masyarakat yang melakukan demonstrasi pun mulai membubarkan diri ;

---

Hal 3 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Camat Tambang tempat dimana terdakwa dan warga masyarakat yang melakukan demonstrasi tersebut adalah merupakan tempat umum yang biasa didatang oleh masyarakat umum dan masyarakat di Kecamatan Tambang khususnya ;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat yang mendatangi Kantor Camat Tambang, yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, terhadap kaca-kaca Kantor Camat Tambang dan pengrusakan terhadap mobil Dinas Camat Tambang, mengakibatkan kaca jendela lantai dua pecah sebanyak 12 (dua) belas lobang, kaca pintu utama pecah, kaca pintu masuk sebelah utara dan timur pecah sebanyak 4 (empat) lobang, kaca pintu lantai bawah pecah sebanyak 24 (dua puluh empat) lobang, kaca ruang camat pecah sebanyak 4 (empat) lobang, sedangkan mobil Daihatsu Terrios No. Pol. BM 1442 F yang merupakan mobil Dinas Camat Tambang juga mengalami kerusakan, antara lain kaca depan hancur, plat nomor hilang, kaca spion dan lampu sains kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok, kap mesin penyok, kaca lampu belakang pecah dan bodi mobil pun penyok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, pihak Kantor Camat Tambang mengalami kerugian uang lebih kurang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS** bersama-sama dengan saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN dan saksi ARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MAIYULIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. NAZRI dan Sdr. IZUL BALANG (*masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO*), pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Camat

Hal 4 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati oleh saksi RAKHMAT selaku Camat Tambang yang mewakili Bupati Kampar. Disebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, lalu Terdakwa ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS bersama-sama dengan saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN dan saksi ARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MAYULIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. NAZRI dan Sdr. IZUL BALANG (*masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO*) dan kurang lebih 100 (seratus) orang warga masyarakat dari Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa Pulau Permai dan Desa Terantang mendatangi Kantor Camat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati. Setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT dengan menggunakan menggunakan pengeras suara/TOA (*termasuk dalam daftar pencarian barang*) langsung menyampaikan orasinya. Demonstrasi tersebut awalnya berjalan dengan aman, namun tidak berapa lama kemudian, para demonstrans mulai bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan terhadap kaca Kantor Camat Tambang dengan menggunakan batu sehingga kaca-kaca pada Kantor Camat Tambang tersebut menjadi pecah. Saksi RAHMAT YANI Als RAHMAT yang pada saat itu berada di dekat mobil Daihatsu Terrios warna hitam No. Pol. BM 1442 F, yang

---

Hal 5 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan mobil Dinas Camat Kecamatan Tambang, kemudian memukul kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan pengeras suara/TOA yang disandangnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu naik keatas mobil dan kembali melakukan orasi diatas mobil tersebut, saksi ARDI SAPUTRA Als IPUT yang juga ikut dalam demonstrasi tersebut, juga menendang kaca depan mobil dinas Camat Tambang dan menginjak-injak body mobil dengan melompat-lompat diatas mobil tersebut. Sedangkan terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat pun mulai mengangkat dengan menggoyang-goyangkan mobil Dinas Camat Tambang dengan maksud untuk membalikkan mobil tersebut dan hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat yang bersama-sama dengan terdakwa turut mengangkat mobil dinas tersebut. Setelah dilakukan negosiasi dengan para demonstrans, sehingga situasi pun mulai berangsur aman dan masyarakat yang melakukan demonstrasi pun mulai membubarkan diri ;

- Bahwa Kantor Camat Tambang tempat dimana terdakwa dan warga masyarakat yang melakukan demonstrasi tersebut adalah merupakan tempat umum yang biasa didatang oleh masyarakat umum dan masyarakat di Kecamatan Tambang khususnya ;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat yang mendatangi Kantor Camat Tambang, yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, terhadap kaca-kaca Kantor Camat Tambang dan pengrusakan terhadap mobil Dinas Camat Tambang, mengakibatkan kaca jendela lantai dua pecah sebanyak 12 (dua) belas lobang, kaca pintu utama pecah, kaca pintu masuk sebelah utara dan timur pecah sebanyak 4 (empat) lobang, kaca pintu lantai bawah pecah sebanyak 24 (dua puluh empat) lobang, kaca ruang camat pecah sebanyak 4 (empat) lobang, sedangkan mobil Daihatsu Terrios No. Pol. BM 1442 F yang merupakan mobil Dinas Camat Tambang juga mengalami kerusakan, antara lain kaca depan hancur, plat nomor hilang, kaca spion dan lampu sain kiri pecah, pintu sebelah kiri penyok, kap mesin penyok, kaca lampu belakang pecah dan bodi mobil pun penyok ;

---

Hal 6 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, pihak Kantor Camat Tambang mengalami kerugian kuang lebih kurang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;***

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-240/BNANG/06/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah batu ukuran genggam tangan ;
  - 3 (tiga) helai potongan kaca jendela ;
  - 2 (dua) helai potongan kaca pintu ;
  - 1 (satu) buah spion mobil dinas warna hitam ;
  - 1 (satu) unit mobil Dinas Kecamatan Tambang Merk Daihatsu Terios warna hitam BM 1442 F ;Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Rahmat Yani Als Rahmat Bin Amir Husin, dkk ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

---

Hal 7 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 267/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOPIAN Als ANDI Bin ZAILIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah batu ukuran genggam tangan ;
- 3 (tiga) helai potongan kaca jendela ;
- 2 (dua) helai potongan kaca pintu ;
- 1 (satu) buah spion mobil dinas warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Dinas Kecamatan Tambang Merk Daihatsu Terios warna hitam BM 1442 F ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Rahmat Yani Als Rahmat Bin Amir Husin, dkk ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 267/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 ;

6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu Tanggal 10

---

Hal 8 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 8 September 2014 Nomor W4-U7/1973/HN.01.10/IX/2014 dan Nomor W4-U7/1974/HN.01.02/IX/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 267/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2014, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 267/Pid.B/2014/PN.BKN, tanggal 27 Agustus 2014 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

---

Hal 9 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, selain pada pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 267/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, H.ANTHONY SYARIEF, S.H dan EDDY RISDIANTO, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

---

Hal 10 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NATSIR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,  
akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.ANTHONY SYARIEF,S.H.

DWI PRASETYANTO, S.H.

EDDY RISDIANTO , S.H, M.H

PANITERA-PENGGANTI;

M. NATSIR, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

---

Hal 11 dari 11 Hal Pts.No.239/Pid.B/2014/PTPBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)